



ANALISIS YURIDIS TEKNIK MENANYAKAN SAKSI: IMPARSIALITAS HAKIM DAN PARADIGMA RESTORATIF DALAM PEMBUKTIAN PIDANA

Fatimah Azzahra, Cahyati Kausi, Nawfal Sanie Iswandi, Muklas Hafizh Savero, Ria
Anggraeni Utami
Universitas Bengkulu
fatimahazharah3@gmail.com, cahyatikausi2@gmail.com, nawfaliswandi@gmail.com,
veroxiomi22@gmail.com, riaanggraeniutami@unib.ac.id

ABSTRAK

Agenda pembuktian dalam proses persidangan adalah fase krusial yang menuntut keahlian khusus dari Majelis Hakim, khususnya dalam menggali keterangan saksi secara imparisial dan objektif. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis secara yuridis kewajiban imparisialitas hakim serta implikasi filosofis dari paradigma *restorative justice* terhadap teknik interogasi yang digunakan. Analisis mendalam dilakukan terhadap asas *presumption of innocence* (*praduga tak bersalah*) dan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terkait *Berita Acara Persidangan* (BAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim harus secara konsisten menghindari pendekatan yang menyudutkan atau bernuansa penyidikan, sebagaimana dituntut oleh asas pidana modern. Lebih lanjut, penggunaan teknik pertanyaan yang runtut dan adopsi bahasa daerah merupakan perwujudan *due process of law* dan prinsip kemanusiaan, yang secara signifikan memengaruhi kejujuran dan validitas keterangan saksi untuk mencapai kebenaran materiil. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi teknik bertanya yang mengedepankan objektivitas, keramahtamahan, dan kepastian hukum acara.

Kata Kunci: Keterangan Saksi, Imparsialitas Hakim, *Restorative Justice*, Pembuktian Pidana, Hukum Acara

PENDAHULUAN

Agenda pembuktian merupakan tahapan yang sangat fundamental dan krusial dalam setiap

proses persidangan, baik dalam ranah perkara perdata maupun pidana, karena pada fase inilah pokok permasalahan mulai terurai dan fakta-fakta hukum menjadi terang. Keterangan saksi, sebagai salah satu alat bukti utama yang sah secara hukum, memegang peranan vital dalam menguak dan memastikan detail peristiwa yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Kualitas keterangan yang diperoleh dari saksi sangat bergantung pada keahlian Majelis Hakim dalam merumuskan dan mengajukan pertanyaan secara efektif dan imparisial. Dalam konteks ini, Hakim bukan hanya sekadar pendengar pasif, melainkan pihak aktif yang bertanggung jawab penuh dalam memastikan tercapainya kebenaran materiil di persidangan.¹

Mengajukan pertanyaan yang tepat kepada saksi adalah keahlian khusus yang harus dikuasai oleh setiap Hakim, sebab fokus perolehan keterangan tersebut menentukan fakta yang terkuak dan yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan putusan. Pertanyaan yang efektif harus mampu menggambarkan rincian atau detail peristiwa secara lengkap, tanpa harus menekankan suatu pesan atau menggiring saksi menuju kesimpulan tertentu. Secara yuridis, Hakim harus selalu menjaga sikap imparisialitasnya (*non-partisan*), terlepas dari pandangan subjektif atau opini yang mungkin sudah terbentuk selama proses persidangan berjalan. Imparsialitas ini adalah prasyarat mutlak yang dijamin oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.²

Praktik persidangan di Indonesia, khususnya dalam perkara pidana, seringkali menunjukkan kecenderungan Hakim untuk menggunakan pendekatan yang menyudutkan saksi, terutama saksi pelaku atau saksi mahkota, bahkan terdakwa sekalipun. Kecenderungan ini secara filosofis berakar pada paradigma hukum pidana retributif yang lebih mengedepankan efek jera dan penghukuman, yang sayangnya seringkali diidentikkan dengan pola pikir penyidik. Paradigma ini kontras secara diametral dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang diakui secara universal dan dijamin oleh KUHAP.³ Asas ini menuntut setiap aparat penegak hukum, termasuk Hakim, untuk memperlakukan pihak yang berperkara secara manusiawi dan adil.

Pergeseran filosofis menuju paradigma *restorative justice* menuntut adanya perubahan mendasar dalam cara Hakim berinteraksi dan bertanya kepada saksi, mengubah nuansa interogasi

¹ Hamzah, A., *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi 2), Sinar Grafika, 2008, Hlm. 165–175.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Edisi 2), Sinar Grafika, 2015, Hlm. 273–280.

³ M. Chairul Abidin, Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana oleh Penyidik Polri di Polres Ende, *Jurnal Salam Presisi*, Vol. 1, No. 2, 2023, Hlm. 151–163.

menjadi penggalian keterangan yang humanis. Pendekatan *restorative justice* berfokus pada pemulihan korban dan hubungan sosial, menempatkan proses peradilan sebagai ajang pencarian solusi, bukan sekadar pembalasan. Oleh karena itu, teknik bertanya harus dirancang untuk mendorong saksi menyampaikan jalinan peristiwa secara alami dan lengkap, tanpa tekanan atau upaya menyudutkan. Penggunaan teknik bertanya yang singkat, ringkas, dan menghindari kalimat yang kompleks menjadi kiat praktis untuk mencapai tujuan ini.⁴

Selain tantangan filosofis dan teknis, tantangan linguistik juga menjadi isu krusial yang perlu ditelaah secara yuridis dalam konteks pembuktian. Di banyak daerah, seperti Sambas dengan Kreole Melayu atau Manado dengan Bahasa Manado, penggunaan Bahasa Indonesia di persidangan masih menjadi kendala yang menghambat saksi untuk menerangkan dengan leluasa dan sejujurnya. Meskipun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam BAP, Hakim memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk memfasilitasi saksi. Meluangkan waktu untuk menguasai sedikit kosakata bahasa daerah setempat adalah wujud penghargaan terhadap masyarakat dan mempermudah tercapainya kebenaran materiil.⁵

Penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk menganalisis bagaimana norma-norma hukum, khususnya asas *praduga tak bersalah* dan semangat *restorative justice*, harus diimplementasikan secara teknis melalui teknik bertanya Hakim. Penggunaan teknik bertanya yang runtut dan kronologis, terutama dalam perkara perdata seperti riwayat kepemilikan tanah, adalah perwujudan dari *due process of law* yang mendorong penggambaran lengkap dari saksi sejarah. Pada akhirnya, optimalisasi penggalian fakta dari saksi secara imparisial dan manusiawi akan secara signifikan memudahkan Hakim dalam menyusun putusan yang adil, akuntabel, dan berbasis pada kebenaran materiil.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana analisis yuridis terhadap asas imparisialitas Hakim dan asas *praduga tak bersalah* membatasi teknik pertanyaan Hakim di persidangan untuk mencapai kebenaran

⁴ Pratama, B. P., Penerapan Taktik dan Teknik Interogasi pada Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 1, 2023, Hlm. 68–70.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Cetakan 3), Prenadamedia Group, 2013, Hlm. 125–145.

materiil?

- b. Sejauh mana implikasi paradigma *restorative justice* dan penggunaan bahasa daerah memengaruhi akuntabilitas, validitas, dan pencatatan keterangan saksi dalam *Berita Acara Persidangan* (BAP)?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap asas-asas hukum, teks-teks undang-undang, dan doktrin hukum acara pidana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah secara cermat KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan terkait etika dan pedoman perilaku Hakim. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk mengupas konsep-konsep sentral seperti *imparsialitas*, *praduga tak bersalah*, *restorative justice*, dan *kebenaran materiil*. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang tersebut, sementara bahan hukum sekunder mencakup artikel ilmiah, yurisprudensi, dan karya ilmiah dari ahli hukum seperti Gudjonsson dan Hofman yang dikutip dalam isu hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan dan menganalisis setiap norma hukum dan mengaitkannya dengan teknik bertanya Hakim. Seluruh hasil analisis disintesis untuk merumuskan rekomendasi mengenai standarisasi teknik bertanya yang akuntabel secara yuridis dan etis. Penelitian ini murni bersandar pada penelusuran dan analisis terhadap asas dan dokumen hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Imparsialitas Hakim dan Pembuktian yang Objektif

Imparsialitas Hakim adalah prinsip fundamental yang secara normatif dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, menjadikannya kewajiban yuridis yang tidak dapat ditawar selama proses pembuktian di persidangan. Hakim harus menyadari bahwa setiap pertanyaan yang diajukan kepada saksi, saksi pelaku, atau terdakwa memiliki bobot hukum yang sangat signifikan dalam menentukan fakta persidangan. Pelanggaran terhadap imparsialitas, meskipun hanya berupa pertanyaan yang secara halus menunjukkan keberpihakan, dapat merusak integritas *fact-finding* dan mempengaruhi objektivitas putusan. Oleh karena itu, teknik bertanya Hakim harus didasarkan

pada tujuan tunggal, yaitu menggali kebenaran materiil tanpa tendensi menghukum.⁶

Asas *praduga tak bersalah* secara yuridis membatasi Hakim untuk menggunakan teknik bertanya yang bernuansa interogasi ala penyidik, yang seringkali berangkat dari asumsi kesalahan yang telah terbentuk. Penggunaan pertanyaan yang menyudutkan, seperti contoh "Terdakwa berada di lokasi pasar tempat kejadian kemarin malam, benar?", secara normatif melanggar asas ini karena pertanyaan tersebut mengandung penekanan pesan dan menggiring saksi. Pertanyaan yang demikian secara implisit memaksa saksi untuk mengkonfirmasi asumsi Hakim, bukan memberikan keterangan yang murni berdasarkan pengetahuannya. KUHAP menuntut Hakim untuk berperan sebagai penengah, bukan sebagai *fact-advocate* yang berusaha membuktikan dalil tertentu.⁷

Teknik bertanya yang disarankan oleh Gudjonsson, seperti memberikan kesempatan pada saksi untuk menyampaikan jalinan peristiwa sesuai alur pikir mereka, merupakan perwujudan dari asas *due process of law* yang humanis. Memberikan ruang bagi saksi untuk bercerita secara mandiri, tanpa interupsi yang tidak perlu, akan menghasilkan keterangan yang lebih otentik dan kaya detail. Hakim kemudian dapat menggunakan pertanyaan yang singkat dan terarah untuk mengklarifikasi detail yang kabur, alih-alih menggunakan kalimat kompleks yang justru membingungkan saksi. Kekuatan hukum dari keterangan saksi terletak pada kemurniannya, bukan pada kecepatan atau kesesuaiannya dengan *BAP* penyidikan.⁸

Secara normatif, Hakim harus secara sadar menghindari pertanyaan yang menekankan suatu pesan, seperti "Bapak yakin atas keterangan kepemilikan tanah tersebut?". Pertanyaan semacam ini secara yuridis dapat diartikan sebagai upaya penekanan psikologis yang meragukan integritas saksi, padahal tugas Hakim adalah merekam keterangan, bukan menguji keyakinan saksi secara emosional. Tugas pengujian keyakinan dan validitas dilakukan Hakim pada tahap musyawarah, dengan membandingkan keterangan saksi dengan alat bukti lainnya. Kesadaran akan peran ini adalah kunci untuk memelihara imparisialitas Hakim di depan publik.

⁶ Johari, J., *Keberanan Materil dalam Kajian Hukum Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, Vol. 8, No. 2, 2020, Hlm. 120–123.

⁷ Ulfiana, U., *Penerapan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama dalam Persidangan Perkara Pidana*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ilmu Sosial*, 2023, Hlm. 14–17.

⁸ Gudjonsson, G. H., *The Psychology of Interrogations and Confessions: A Handbook*, 2003, dikutip dalam Mahkamah Agung RI, "Teknik Menanyakan Keterangan Saksi di Persidangan", *MariNews*, 15 Oktober 2021.

Kewajiban Hakim untuk mengajukan pertanyaan yang mendorong penjelasan penggambaran lengkap dari saksi, terutama dalam ranah perdata seperti riwayat kepemilikan tanah, adalah implementasi dari prinsip pencarian kebenaran materiil. Dalam perkara tanah, Hakim dituntut untuk menggunakan teknis bertanya secara runtut atau kronologis terhadap saksi sejarah, misalnya "Sejak kapan Bapak/Ibu mengetahui peristiwa tersebut?". Pendekatan yang runtut ini membantu saksi mengingat detail peristiwa secara sistematis, yang pada akhirnya menghasilkan keterangan yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Keterangan yang runtut sangat memudahkan Hakim dalam memetakan fakta.⁹

Pola pikir Hakim harus beralih dari *interogasi* yang identik dengan penyidikan menjadi *klarifikasi* yang identik dengan pengadilan. Interogasi bernuansa penyidik cenderung mencari bukti kesalahan, sementara klarifikasi pengadilan bertujuan mencari *fakta* tanpa prasangka. Meskipun teknik-teknik tertentu dari interogasi dapat diadaptasi, Hakim wajib menyaringnya dengan prinsip imparialitas, tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Imparsialitas Hakim di persidangan adalah benteng terakhir perlindungan hak-hak prosedural pihak yang berperkara.¹⁰

Teknik Bertanya	Asas Hukum yang Terlanggar/Ditegakkan	Implikasi Yuridis pada Pembuktian
Menyudutkan/Menggiring	Pelanggaran Asas Praduga Tak Bersalah	Keterangan saksi dianggap tidak murni/terpengaruh, integritas BAP lemah.
Memberi Kesempatan Bercerita	Penegakan Due Process of Law yang Humanis	Meningkatkan otentisitas dan detail keterangan (Kebenaran Materiil).
Pertanyaan Singkat/Ringkas	Asas Kepastian Prosedural (Kejelasan)	Menghindari kebingungan saksi, mendapatkan jawaban spesifik dan akurat.
Bertanya Runtut/Kronologis	Penegakan Kebenaran Materiil (Khususnya Perdata)	Memastikan validitas sejarah peristiwa dan mempermudah pemetaan fakta.

⁹ Mustofa, W. S., *Etika Profesi Kode Etik Hakim*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Mahkamah Agung RI, 2001, Hlm. 105–125.

¹⁰ Satria, H., *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*, Rajawali Pers, 2021, Hlm. 115.

Menekankan Suatu Pesan	Pelanggaran Imparsialitas Hakim	Menunjukkan keberpihakan subjektif, merusak objektivitas persidangan.
------------------------	---------------------------------	---

Tabel tersebut secara eksplisit menunjukkan dilema normatif antara teknik interogasi yang agresif dan kewajiban yuridis Hakim untuk menjaga netralitas. Keterangan saksi yang diperoleh melalui pertanyaan yang melanggar asas imparsialitas berpotensi besar untuk digugurkan bobot pembuktiannya. Oleh karena itu, standarisasi teknik bertanya harus menjadi fokus utama bagi Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan konsistensi penegakan hukum. Hakim Pertama harus menjadikan kiat ini sebagai panduan utama dalam praktik persidangan.

Hukum pidana Indonesia yang masih bersifat retributif memang menjadi tantangan kultural, namun Hakim harus mengambil inisiatif untuk menerapkan pendekatan yang ramah dan manusiawi. Pergeseran paradigma ini menuntut pelatihan yang intensif bagi Hakim agar dapat mengadopsi teknik bertanya yang mendorong saksi untuk menyampaikan keterangan dengan sukarela, bukan di bawah tekanan. Keterangan yang disampaikan secara sukarela memiliki kekuatan pembuktian yang jauh lebih tinggi. Penggunaan teknik bertanya yang tepat adalah wujud nyata dari upaya Hakim untuk mencapai putusan yang adil.¹¹

Secara keseluruhan, analisis yuridis terhadap teknik menanyakan saksi menunjukkan bahwa kewajiban Hakim melampaui sekadar mencatat; ia adalah arsitek dari penggalian fakta. Imparsialitas harus dijaga tidak hanya dalam pertimbangan putusan, tetapi sejak detik pertama pertanyaan diajukan. Setiap pertanyaan yang melanggar asas *praduga tak bersalah* berpotensi merusak seluruh proses pembuktian, sehingga teknik bertanya yang runtut, singkat, dan tidak menyudutkan adalah keniscayaan yuridis.

B. Implikasi *Restorative Justice* dan Bahasa Daerah terhadap Validitas Keterangan Saksi

Paradigma *restorative justice* memiliki implikasi yang sangat mendalam terhadap perlakuan Hakim terhadap saksi, khususnya saksi pelaku atau saksi mahkota, yang seharusnya diperlakukan secara manusiawi sebagaimana disoroti oleh Elwin Hofman. Perlakuan manusiawi ini secara

¹¹ Adhari, A., Sudaryono, L., & Nugroho, M. Y., *Muladi dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, The Habibie Center, 2023, Hlm. 210.

yuridis merupakan perluasan dari asas perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, teknik bertanya Hakim harus menjauhi nuansa intimidasi atau penghakiman di awal, melainkan fokus pada pemahaman utuh mengenai konteks peristiwa dan kerugian yang terjadi. Pendekatan yang ramah dan manusiawi akan menumbuhkan kepercayaan diri saksi.¹²

Penggunaan bahasa daerah di persidangan juga memiliki dimensi yuridis dan sosiologis yang sangat penting dalam menjamin hak prosedural saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Meskipun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan pencatatan dalam Bahasa Indonesia dalam *Berita Acara Persidangan* (BAP), penggunaan bahasa daerah oleh Hakim merupakan perwujudan penghargaan terhadap masyarakat setempat. Kemampuan Hakim menguasai sedikit kosakata bahasa daerah setempat memungkinkan saksi untuk menerangkan dengan seluasannya dan sejujurnya. Keterangan yang jujur dan leluasa memiliki validitas pembuktian yang jauh lebih tinggi.¹³

Secara yuridis, jika saksi merasa tertekan atau tidak nyaman secara linguistik, keterangan yang diberikan berisiko tidak akurat, yang pada akhirnya dapat merusak upaya pencarian kebenaran materiil. Dalam situasi ini, Hakim harus bertindak sebagai fasilitator komunikasi, menggunakan bahasa daerah untuk menjalin kedekatan dan kemudian mempertegas pertanyaan serta jawaban yang diperoleh dalam Bahasa Indonesia. Proses klarifikasi dan konfirmasi dalam Bahasa Indonesia ini wajib dicatat dalam BAP, sesuai dengan amanat UU Kekuasaan Kehakiman. Integrasi antara penggunaan bahasa daerah (sebagai alat komunikasi) dan Bahasa Indonesia (sebagai bahasa hukum resmi) adalah kunci akuntabilitas.¹⁴

Teknik bertanya yang menghindari kalimat kompleks, seperti yang disarankan oleh Gudjonsson, sangat relevan di daerah dengan keterbatasan penguasaan Bahasa Indonesia formal. Kalimat yang kompleks atau bertingkat dapat menyebabkan saksi salah memahami pertanyaan, yang berujung pada keterangan yang tidak relevan atau salah. Hakim harus merangkai pertanyaan sesingkat mungkin untuk mendapatkan jawaban keterangan yang spesifik merujuk pada kalimat pokok. Konsistensi dalam teknik bertanya yang sederhana ini memastikan bahwa hambatan

¹² Sunarso, S., *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, RajaGrafindo Persada, 2015, Hlm. 205.

¹³ Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, 2020, Hlm. 112.

¹⁴ Raharja, M. F., & Yuliana, M. E., Urgensi Kebutuhan Penerjemah Lisan Bahasa Daerah di Pengadilan, *Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis (JETBIS)*, Vol. 1, No. 1, 2022, Hlm. 1–10.

linguistik tidak menjadi faktor penghalang bagi saksi untuk mengungkapkan fakta.¹⁵

Pentingnya perlakuan manusiawi terhadap saksi pelaku atau saksi mahkota di bawah semangat *restorative justice* juga terkait dengan integritas psikologis keterangan. Ketika saksi diperlakukan dengan ramah, potensi untuk memberikan keterangan yang tertekan atau palsu demi menyenangkan Hakim akan berkurang. Hakim yang menerapkan pendekatan ini membantu memulihkan martabat saksi, yang secara tidak langsung memperkuat validitas keterangan yang diucapkan. Hukum acara modern menuntut agar proses peradilan tidak menambah trauma pada pihak-pihak yang terlibat.¹⁶

Mekanisme runtut atau kronologis dalam bertanya, khususnya dalam perkara perdata terkait riwayat kepemilikan tanah, adalah teknik yang secara substantif mendukung validitas keterangan. Ketika Hakim menanyakan peristiwa secara berurutan, mulai dari "Sejak kapan Bapak/Ibu mengetahui peristiwa tersebut?" hingga "Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan bukti surat sejarah?", hal ini membantu saksi mengorganisir memorinya. Keterangan yang tersusun secara kronologis memiliki koherensi internal yang tinggi, yang merupakan indikator penting dalam menilai kebenaran materiil.¹⁷

Akuntabilitas BAP menjadi sorotan utama dalam konteks penggunaan bahasa daerah. Meskipun Hakim menggunakan bahasa lokal, BAP harus memuat terjemahan yang akurat dan *verbatim* dari pertanyaan dan jawaban dalam Bahasa Indonesia, setelah proses konfirmasi dilakukan. Jika terjadi keraguan atau sengketa, BAP yang tercatat dalam Bahasa Indonesia lah yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, Hakim harus memastikan bahwa saksi memahami sepenuhnya terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia sebelum keterangan dicatatkan.¹⁸

Pada akhirnya, efektivitas penggalian fakta dari saksi secara manusiawi dan kontekstual (linguistik) sangat mengoptimalkan proses penyusunan putusan. Keterangan saksi yang jujur dan

¹⁵ Chazawi, A., *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Edisi Revisi), Media Nusa Creative, 2021, Hlm. 88.

¹⁶ Hafrida & Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, 2024, Hlm. 80.

¹⁷ Ismail, I., & Faisal, F., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, UMSU Press, 2022, Hlm. 110.

¹⁸ Malombeke, E., & Londa, D. F., Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) dalam Proses Peradilan Pidana, *Lex Administratum*, Vol. 9, No. 4, 2021, Hlm. 140–148.

detail merupakan fondasi yang kokoh bagi pertimbangan Hakim. *Restorative justice* tidak hanya tentang pidana, tetapi juga tentang proses peradilan yang menghasilkan keadilan prosedural.

Secara normatif, peran Hakim tidak berhenti pada pencatatan, melainkan pada penciptaan suasana persidangan yang kondusif bagi saksi untuk berbicara. Implementasi *restorative justice* dan penguasaan bahasa daerah adalah dua instrumen kunci yang mendukung Hakim dalam memenuhi amanat *due process of law* dan mencapai putusan yang didasarkan pada kebenaran materiil yang sesungguhnya. Hakim yang menguasai teknik ini akan menjadi teladan bagi peradilan yang berkeadilan dan bermartabat.

KESIMPULAN

Teknik menanyakan keterangan saksi di persidangan merupakan manifestasi konkret dari penerapan asas-asas hukum acara pidana dan etika profesi Hakim, yang bertujuan utama mencapai kebenaran materiil. Secara yuridis, Hakim terikat oleh asas imparsialitas dan *praduga tak bersalah*, yang menuntut penghindaran total terhadap pertanyaan yang menyudutkan, menggiring, atau bernuansa interogasi ala penyidik. Kunci keberhasilan pembuktian terletak pada kemampuan Hakim untuk menggunakan pertanyaan yang singkat, ringkas, dan mendorong penggambaran lengkap dari saksi, sesuai dengan kiat yang direkomendasikan. Implikasi yuridis dari pelanggaran imparsialitas ini dapat merusak validitas keterangan saksi dan mencederai integritas *fact-finding* di pengadilan.

Pergeseran paradigma menuju *restorative justice* menuntut Hakim untuk menggunakan pendekatan yang ramah dan manusiawi, terutama terhadap saksi pelaku atau saksi mahkota. Selain itu, penggunaan bahasa daerah oleh Hakim merupakan wujud penghargaan terhadap hak prosedural saksi, yang secara signifikan memengaruhi kejujuran dan kelancaran pemberian keterangan. Meskipun demikian, akuntabilitas hukum tetap harus dijaga dengan memastikan bahwa seluruh pertanyaan dan jawaban dipertegas serta dicatat secara akurat dalam Bahasa Indonesia di *Berita Acara Persidangan* (BAP). Optimalisasi teknik bertanya ini adalah upaya fundamental untuk mewujudkan layanan persidangan yang bermartabat, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. C., Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana oleh Penyidik Polri di Polres Ende, *Jurnal Salam Presisi*, Vol. 1, No. 2, 2023, Hlm. 155–158.
- Adhari, A., Sudaryono, L., & Nugroho, M. Y., *Muladi dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, The Habibie Center, 2023, Hlm. 210.
- Atmasasmita, R., *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Cetakan 3)*, Prenadamedia Group, 2013, Hlm. 135–155.
- Chazawi, A., *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative, 2021, Hlm. 88.
- Gudjonsson, G. H., *The Psychology of Interrogations and Confessions: A Handbook*, 2003, dikutip dalam Mahkamah Agung RI, “Teknik Menanyakan Keterangan Saksi di Persidangan”, *MariNews*, 15 Oktober 2021.
- Hafriada & Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, 2024, Hlm. 80.
- Hamzah, A., *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi 2)*, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 165–175.
- Ismail, I., & Faisal, F., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, UMSU Press, 2022, Hlm. 110.
- Johari, J., Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, Vol. 8, No. 2, 2020, Hlm. 120–123.
- Malombeke, E., & Londa, D. F., Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) dalam Proses Peradilan Pidana, *Lex Administratum*, Vol. 9, No. 4, 2021, Hlm. 140–148.
- M. Chairul Abidin, Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana oleh Penyidik Polri di Polres Ende, *Jurnal Salam Presisi*, Vol. 1, No. 2, 2023, Hlm. 151–163.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi 2)*, Sinar Grafika, 2015, Hlm. 273–280.
- Mustofa, W. S., *Etika Profesi Kode Etik Hakim*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Mahkamah Agung RI, 2001, Hlm. 105–125.
- Ni Nyoman Adiyaryani, “Asas Independensi dan Imparsialitas Hakim Menurut Sistem Peradilan

- Pidana Indonesia”, Disertasi Universitas Brawijaya, 2017, Hlm. 45–67.
- Pratama, B. P., Penerapan Taktik dan Teknik Interogasi pada Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 1, 2023, Hlm. 68–70.
- Raharja, M. F., & Yuliana, M. E., Urgensi Kebutuhan Penerjemah Lisan Bahasa Daerah di Pengadilan, *Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis (JETBIS)*, Vol. 1, No. 1, 2022, Hlm. 1–10.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Cetakan 3)*, Prenadamedia Group, 2013, Hlm. 125–145.
- Satria, H., *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*, Rajawali Pers, 2021, Hlm. 115.
- Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, 2020, Hlm. 112.
- Sunarso, S., *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, RajaGrafindo Persada, 2015, Hlm. 205.
- Ulfiana, U., Penerapan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama dalam Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ilmu Sosial*, 2023, Hlm. 14–17.